

**PERAN ASEAN MELALUI ASEAN SENIOR OFFICIAL ON DRUGS
MATTER (ASOD) DALAM MENANGGULANGI PERDAGANGAN
NARKOBA DI INDONESIA PADA TAHUN 2020–2022**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

M. ALIF FARHAN

20323148

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2024

**PERAN ASEAN MELALUI ASEAN SENIOR OFFICIAL ON DRUGS
MATTER (ASOD) DALAM MENANGGULANGI PERDAGANGAN
NARKOBA DI INDONESIA PADA TAHUN 2020–2022**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

M. ALIF FARHAN

20323148

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN
PERAN ASEAN MELALUI ASEAN SENIOR OFFICIAL ON DRUGS
MATTER (ASOD) DALAM MENANGGULANGI PERDAGANGAN
NARKOBA DI INDONESIA PADA TAHUN 2020–2022

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Karina
Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

- 1 **Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A.**
- 2 **Gustri Eni Putri, S.I.P., M.A.**
- 3 **Hasbi Aswar, S.I.P., M.A., Ph.D.**

Tanda Tangan

[Handwritten signatures of the examiners]

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

12 Februari 2024



M. Alif Farhan

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------------------------------|
| SKRIPSI..... | I |
| HALAMAN PENGESAHAN | Error! Bookmark not defined. |
| PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK..... | Error! Bookmark not defined. |
| DAFTAR ISI..... | V |
| DAFTAR TABEL | VII |
| DAFTAR SINGKATAN..... | VIII |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 <i>Latar Belakang</i> | 1 |
| 1.2 <i>Rumusan Masalah</i> | 6 |
| 1.3 <i>Tujuan Penelitian</i> | 6 |
| 1.4 <i>Cakupan Penelitian</i> | 6 |
| 1.5 <i>Tinjauan Pustaka</i> | 7 |
| 1.6 <i>Kerangka Pemikiran</i> | 10 |
| 1.7 <i>Argumen Sementara</i> | 13 |
| 1.8 <i>Metode Penelitian</i> | 13 |
| 1.8.1 <i>Jenis Penelitian</i> | 13 |
| 1.8.2 <i>Subjek dan Objek Penelitian</i> | 14 |
| 1.8.3 <i>Metode Pengumpulan Data</i> | 14 |
| 1.8.4 <i>Proses Penelitian</i> | 14 |
| 1.9 <i>Sistematika Pembahasan</i> | 14 |
| 1.9.1 <i>BAB I. Pendahuluan</i> | 14 |
| 1.9.2 <i>BAB II. ASEAN Sebagai Pilar Utama dalam Penanggulangan Narkoba</i> | 15 |
| 1.9.3 <i>BAB III. Analisis Peran ASEAN Melalui ASOD dalam Menanggulangi Perdagangan Narkoba di Indonesia Pada Tahun 2020-2022</i> | 15 |
| 1.9.4 <i>BAB IV. Penutup</i> | 15 |
| BAB II ASEAN SEBAGAI PILAR UTAMA DALAM PENANGGULANGAN NARKOBA | 16 |
| 2.1 <i>Problematika Narkoba di Indonesia pada Tahun 2020-2022</i> | 16 |
| 2.2 <i>Komitmen ASEAN Melalui ASOD Menanggulangi Kasus Perdagangan Narkoba</i> | 19 |
| 2.2.1 <i>ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD)</i> | 22 |
| BAB III ANALISIS PERAN ASEAN MELALUI ASOD DALAM MENANGGULANGI PERDAGANGAN NARKOBA DI INDONESIA TAHUN 2020-2022 | 29 |

| | |
|---|-----------|
| <i>3.1 ASEAN Sebagai Instrumen</i> | 30 |
| <i>3.2 ASEAN Sebagai Arena</i> | 33 |
| <i>3.3 ASEAN Sebagai Aktor Independen</i> | 37 |
| BAB IV Penutup | 41 |
| <i>4.1 Kesimpulan</i> | 41 |
| <i>4.2 Rekomendasi</i> | 42 |
| Daftar Pustaka | 44 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1. Chairmanship Pertemuan ASOD Tahun 2020-2022..... | 37 |
| Tabel 2. Ringkasan Aplikasi Konsep Peran Organisasi Internasional dalam Studi Kasus ASEAN melalui ASOD terhadap Penanggulangan Narkoba di Indonesia . | 40 |

DAFTAR SINGKATAN

| | |
|--------------|--|
| AAITF | ASEAN Airport Interdiction Task Force |
| ACCORD | ASEAN-China Cooperative Response To Dangerous Drugs |
| AMM | ASEAN Ministerial Meeting |
| ASITF | ASEAN Seaport Interdiction Task Force |
| ASOD | ASEAN Senior Official on Drugs Matter |
| ASEAN-NARCO: | ASEAN Narcotics Cooperation Center |
| ASEAN-PACTC | ASEAN Plan of Action To Combat Transnational |
| BCM | Border Control Management |
| BNN | Badan Narkotika Nasional |
| CBM | Coordinated Border Management |
| CDN | Commission on Narcotic Drug |
| LSM | Lembaga Swadaya Masyarakat |
| NGO | Non Governmental Organization |
| UNODC | United Nations Office on Drugs and Crime |

ABSTRAK

Peredaran narkoba internasional merupakan salah satu kejahatan transnasional yang menjadi ancaman bagi stabilitas kawasan Asia Tenggara. Menghadapi urgensi dari bahaya peredaran narkoba di kawasan, Association of South East Asian Nations (ASEAN) sebagai organisasi internasional kawasan membentuk badan khusus untuk membantu negara anggotanya dalam menangani permasalahan perdagangan narkoba yang terjadi di kawasan yaitu ASEAN-Senior Officials on Drugs Matter (ASOD). Indonesia merupakan salah satu negara anggota yang memiliki ancaman permasalahan peredaran narkoba yang cukup besar sehingga membutuhkan kolaborasi yang baik dari seluruh pihak termasuk ASEAN melalui ASOD. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dari ASEAN melalui ASOD dalam menangani permasalahan narkoba di Indonesia pada tahun 2020-2022 dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penulis mengaplikasikan konsep peran organisasi internasional menurut Clive Archer sebagai parameter untuk menganalisis kinerja ASOD terhadap permasalahan narkoba di Indonesia pada tahun 2020-2022 yang diteliti berdasarkan 3 variabel peran yaitu: Instrumen, Arena, dan Aktor Independen. Ketiga parameter tersebut dijalankan oleh ASEAN melalui ASOD yang merupakan pilar utamanya guna mewujudkan visi ASEAN bebas narkoba termasuk menanggulangi permasalahan narkoba di Indonesia tahun 2020-2022

Kata Kunci: Indonesia, Peredaran Narkoba, ASEAN, ASOD, Peran Organisasi Internasional.

ABSTRACT

International drug trafficking is a transnational crime that poses a threat to the stability of the Southeast Asian region. Facing the urgency of the dangers of drug trafficking in the region, the Association of South East Asian Nations (ASEAN) as a regional international organization formed a special body to assist its member countries in dealing with drug trafficking problems that occur in the region, namely the ASEAN-Senior Officials on Drugs Matter (ASOD). Indonesia is one of the member countries that has a fairly large threat of drug trafficking problems, so it requires good collaboration from all parties, including ASEAN through ASOD. This research aims to analyze the role of ASEAN through ASOD in dealing with drug problems in Indonesia in 2020-2022 using qualitative research methods. The author applies the concept of the role of international organizations according to Clive Archer as a parameter to analyze ASOD's performance on drug problems in Indonesia in 2020-2022 which is researched based on 3 role variables, namely: Instrument, Arena, and Independent Actor. These three parameters are implemented by ASEAN through ASOD which is the main pillar to realize the vision of a drug-free ASEAN including overcoming the drug problem in Indonesia in 2020-2022

Keywords: *Indonesia, Drug Trafficking, ASEAN, ASOD, Role of International Organizations.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan lintas negara atau transnasional merupakan ancaman bagi stabilitas ditingkat negara bahkan dunia. Berbagai aktivitas kriminal yang terjadi melintasi batas negara dan di luar kendali dari pemerintah dan para lembaga penegak hukum yang di anggap sebagai sebuah ancaman keamanan non konvensional yang berdampak terhadap aspek kehidupan masyarakat di sebuah negara. Dengan dukungan pesatnya globalisasi, kemajuan teknologi, mobilitas manusia, dan sumber daya yang lebih besar melintasi perbatasan negara membuat berbagai sebuah kejahatan transnasional menjadi meluas dan terorganisir dengan baik. Kejahatan transnasional biasanya memiliki struktur dan karakteristik yang terorganisir dengan baik sehingga dibutuhkan kerja sama seluruh komponen baik dalam dan luar negeri dalam upaya penanganannya. Kerja sama regional dan internasional juga diperlukan karena kejahatan transnasional cenderung memiliki jaringan di beberapa negara untuk melancarkan aksinya. Kejahatan terorganisir transnasional mencakup hampir semua tindakan kriminal serius yang bermotif keuntungan dan bersifat internasional yang melibatkan lebih dari satu negara. Ada banyak kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terorganisir transnasional, termasuk perdagangan narkoba, penyelundupan migran, perdagangan manusia, pencucian uang, perdagangan senjata api, barang palsu, satwa liar dan kekayaan budaya, dan bahkan beberapa aspek kejahatan dunia maya

(UNODC 2023). Pesatnya perkembangan teknologi juga sangat mempengaruhi perkembangan transaksi narkoba yang melibatkan aspek regional bahkan global. Narkoba, Korupsi dan Terorisme adalah jenis kejahatan *extraordinary crime* yang merupakan kejahatan terorganisir lintas negara dan dapat menjadi ancaman serius karena dapat merusak sendi-sendi kehidupan suatu bangsa (Humas BNN 2020).

Saat ini penyebaran narkoba merupakan salah satu isu kejahatan transnasional sebagai fenomena yang mengancam stabilitas dunia termasuk kawasan Asia Tenggara karena dianggap dapat menjadi sebuah ancaman keamanan internasional yang secara umum dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi stabilitas kawasan. Asia Tenggara merupakan kawasan yang rentan terhadap penyebaran narkoba lintas negara disebabkan posisi yang terletak dan di apit di antara negara-negara yang terkenal dengan jaringan narkobanya, seperti China, Hongkong, dan Filipina yang menjadi titik temu utama keberadaan jaringan lain dari Iran dan Afrika. sehingga beberapa negara di Asia Tenggara berperan sebagai produsen dan tempat persinggahan untuk narkoba yang diekspor ke Amerika Utara, Eropa, dan Asia Barat. Terdapat kawasan yang dijuluki *golden triangle* Segitiga Emas merupakan tempat banyak sekali obat-obatan terlarang dibuat dan diciptakan di Asia Tenggara. Disebut Segitiga Emas karena berada di perbatasan Thailand, Myanmar, dan Laos dan merupakan wilayah yang luas hingga seluas 950.000 km. Thailand merupakan negara penting dalam pengiriman narkoba karena berada di jalur yang sangat strategis, sementara Myanmar dan Laos adalah tempat dimana banyak obat-obatan terlarang dibuat atau digunakan. *Golden triangle* merupakan

kawasan yang menghasilkan opium terbesar kedua setelah kawasan Afghanistan atau yang disebut dengan *Golden Crescent*.

Di kawasan Asia Tenggara terdapat Association of South East Asian Nations (ASEAN) yang didirikan pada 8 Agustus 1967 di Bangkok. Sebagai wadah kerja sama para negara di Asia Tenggara maka ASEAN memiliki peran yang sangat penting dalam membantu menangani berbagai permasalahan yang dihadapi oleh negara anggota salah satunya mengenai pencegahan dan penanggulangan peredaran narkotika. Sebagai forum regional dan pilar utama bagi negara-negara anggota ASEAN dalam menangani permasalahan transnasionalnya termasuk kejahatan narkoba. Sebagai salah satu bentuk keseriusan dan langkah awal ASEAN dalam upaya penanganan permasalahan narkoba di kawasan, pada sidang ASEAN Ministerial Meeting (AMM) di Manila 26 Juni 1976 disetujuinya ASEAN Declaration of Principles to Combat the Abuse of Narcotic Drugs (Emmers 2007). Deklarasi ini menghasilkan program kerja sama untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba dengan empat bidang utama yaitu penegakan hukum, rehabilitasi, informasi untuk pencegahan, penelitian serta pelatihan. kemudian pada tahun 1984 dibentuk dan diresmikan ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD) sebagai salah satu pilar utama ASEAN dengan tujuan untuk memwadahi kerja sama dalam menanggulangi permasalahan kejahatan perdagangan narkoba di kawasan regional ASEAN. ASOD menanggung tugas untuk memperkuat implementasi dari ASEAN Declaration of Principle to Combat the Drug Problem of 1976, Melalui ASOD, ASEAN berupaya untuk menyelaraskan pandangan, pendekatan dan strategi, melakukan fungsi koordinasi serta negara dalam tingkat

nasional, regional, dan internasional, dan melakukan pemberdayaan terhadap NGO dan LSM lokal dalam upaya untuk menanggulangi permasalahan narkoba dalam kawasan (Vandewalle 2015). Sehingga di harapkan terwujudnya ASEAN bebas narkoba. ASOD bertugas dengan mekanisme kerja di dalam empat bidang utama, yaitu penegakan hukum, pengobatan dan rehabilitasi, edukasi pencegahan, serta penelitian

Adanya Golden Triangle di kawasan ASEAN tidak hanya berpengaruh terhadap negara yang berada di kawasan tersebut namun juga mempengaruhi peredaran narkoba yang ada di wilayah negara tetangga yang berada berdampingan dalam kawasan termasuk negara Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang merupakan salah satu dari tempat tujuan utama dari jalur perdagangan narkoba internasional dari segitiga emas (Golden Triangle) dan bulan sabit emas (Golden Crescent), didukung oleh beberapa faktor seperti jumlah penduduk lebih dari 257 juta jiwa dengan setidaknya 3,6 juta jiwanya adalah pengguna narkoba (Nurak 2023). Selain itu, dengan besarnya luas wilayah dan letak geografis yang strategis maka Indonesia sering kali menjadi tempat persinggahan dan tujuan utama dari peredaran narkoba lintas negara. Berdasarkan data Pusiknas Bareskrim Polri menunjukkan perkara narkoba merupakan kejahatan tertinggi kedua setelah pencurian dengan pemberatan atau curat di Indonesia. Namun kejahatan narkoba memiliki dampak yang lebih berbahaya di bandingkan kejahatan lainnya (Pusiknas Bareskrim Polri 2022).

Sepanjang 2020-2022 sekitar 4,8 juta penduduk Indonesia dari rentang usia 15-64 tahun pernah menggunakan narkoba. Dalam tahun 2022 BNN berhasil

mengungkap setidaknya 49 jaringan narkoba di Indonesia. Ini terdiri dari 23 jaringan internasional dan 26 jaringan nasional (Adri 2023). Dalam jangka tahun ini juga terdapat pandemi covid-19 yang mendorong perubahan kebijakan dari pemerintah sehingga mempengaruhi peredaran narkoba yang terjadi di Indonesia. Adanya pandemi juga mengalihkan perhatian sumber daya dari negara yang memiliki keterbatasan di bidang penegakan hukum sehingga membuka celah dan lingkungan kondusif bagi peredaran narkoba untuk memasuki pasar (United Nations Office on Drugs and Crime 2020). Selain itu, adanya kemerosotan ekonomi di kalangan masyarakat Indonesia membuat peluang terjerumusnya masyarakat terhadap komunitas bisnis narkoba semakin meningkat.

Dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas penulis menilai adanya urgensi mengenai permasalahan narkoba di Indonesia sehingga diperlukan peran dari ASEAN sebagai organisasi internasional kawasan yang menaungi Indonesia untuk berperan terhadap urgensi penyalahgunaan narkoba yang ada di Indonesia. Hal ini, sejalan dengan visi ASEAN bebas narkoba 2025 guna membangun kerja sama antara negara-negara anggota untuk mewujudkan ASEAN bebas narkoba. Penulis akan melakukan penelitian tentang peran ASEAN dalam upaya menghadapi perdagangan narkoba di kawasan ASEAN pada periode tahun 2020–2022. Penulis melakukan penelitian mengenai Peran ASEAN melalui ASEAN Senior Officials Of Drugs Matters (ASOD) dalam menanggulangi peredaran narkoba di Indonesia pada periode 2020-2022. Penelitian difokuskan untuk melihat seberapa besarnya peran ASEAN melalui ASOD terhadap penanggulangan peredaran narkoba di Indonesia pada tahun 2020-2022.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana peran ASEAN melalui ASEAN Senior Official on Drug Matters (ASOD) dalam menanggulangi perdagangan narkoba di Indonesia pada tahun 2020–2022 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan, mengidentifikasi, dan memberikan pemahaman tentang peran organisasi internasional yang telah dilakukan oleh ASEAN melalui ASEAN Senior Official on Drugs Matter (ASOD) dalam upaya menanggulangi perdagangan narkoba pada kawasan ASEAN khususnya di Indonesia.
2. Untuk memahami implementasi pelaksanaan peran dari ASEAN melalui ASOD sebagai organisasi internasional dalam menanggulangi perdagangan narkoba di Indonesia pada tahun 2020-2022.

1.4 Cakupan Penelitian

Penelitian ini berfokus kepada Indonesia dan ASEAN dalam menanggulangi tindak kriminal perdagangan narkoba pada tahun 2020–2022 di Indonesia. Alasan pemilihan tahun penelitian 2020-2022 karena adanya peningkatan prevalensi jumlah pengguna narkoba di Indonesia dalam tahun tersebut dibandingkan 2019. BNN melaporkan sepanjang tahun 2020-2022 setidaknya terdapat 2.450 kasus mengenai penyalahgunaan narkoba yang berhasil ditangani dengan jumlah

tersangka sekitar 3.841 orang (Shilvina 2023) jumlah tersebut akan bertambah jika digabungkan dengan data yang terdapat di lembaga Polri. Alasan mengapa penelitian yang saya lakukan hanya sampai tahun 2022 karena adanya pandemi covid-19 yang masih mempengaruhi angka penyalahgunaan narkoba sampai rentan tahun tersebut. Sedangkan Indonesia merupakan negara berkembang dengan kejahatan tertinggi kedua di negaranya adalah penyalahgunaan narkoba, sekitar 3,6 juta jiwa pengguna narkoba, serta luas dan letak geografis yang sangat strategis bagi bisnis kejahatan narkoba internasional karena berada di antara benua Asia dan Australia (Lusia Sinta Herindrasti 2018). didukung dengan berbagai faktor lainnya seperti besarnya jumlah penduduk, kemiskinan, dan lain sebagainya.

1.5 Tinjauan Pustaka

Pada jurnal yang berjudul “Kebijakan ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD) Menanggulangi *Drugs Trafficking* di Indonesia”. yang ditulis oleh Hardi Ramadhani. Menjelaskan mengenai pentingnya komitmen yang kuat dalam merealisasikan kerja sama dalam menangani perdagangan narkoba. ASOD berperan memwadahi pertukaran informasi serta keahlian dari para negara anggota, implementasi kebijakan dan strategi dilakukan oleh Indonesia dan BNN sebagai pihak yang bertugas mengatasi permasalahan narkoba di Indonesia. Kerja sama ASOD di Indonesia masih dalam tahap proses pelaksanaan kebijakan di kawasan Asia Tenggara ataupun dilembaga regional lainnya Peran ASOD mencakup tiga hal penting: kebijakan, pendekatan, dan strategi. Kebijakan berarti dengan membantu negara-negara ASEAN untuk menyepakati ide dan rencana mereka, bekerja sama

dengan lebih baik, dan mendukung organisasi seperti LSM, NGO, dan organisasi berwenang lainnya (Hardi 2016).

Dalam jurnal yang berjudul “Peranan ASEAN Senior Official on Drugs Matters (ASOD) Dalam Menanggulangi *Drugs Trafficking* di Negara Thailand 2005-2010”, yang ditulis oleh Syafri Harto dan Arif Sebastian. Menjelaskan kebijakan ASEAN dalam menangani kasus perdagangan narkoba di Thailand. Thailand merupakan negara dengan peredaran narkoba terbesar di Asia Tenggara dan termasuk ke dalam sebuah kawasan yang bernama segitiga emas (*the golden triangle*) yang terkenal dengan produksi narkotikanya. Dalam menangani masalah peredaran narkoba ASOD dapat dipandang sebagai suatu proses pelaksanaan kebijakan bersama bangsa-bangsa di Asia Tenggara. ASEAN sebagai organisasi tertinggi di kawasan Asia Tenggara tentunya masih mengalami beberapa tantangan yang membuat sulitnya menghentikan peredaran narkoba di Asia Tenggara. Salah satu masalahnya adalah beberapa negara di ASEAN tidak bekerja sama dengan baik untuk menghentikannya. Masalah lainnya adalah tidak adanya cukup dana untuk mendukung proyek-proyek yang dapat membantu memberantas narkoba. Dan letak geografis Asia Tenggara juga mempersulit upaya menghentikan lajunya perdagangan narkoba yang ada (Syarfi and Arif 2013).

Jurnal yang berjudul “Upaya ASOD (Asean Senior Official On Drugs Matters) Dalam Menanggulangi *Drugs Trafficking* Di Myanmar 2009-2011” yang ditulis oleh Lucy Anggria Putri dan Ahmad Jamaan yang menjelaskan upaya ASOD dalam menanggulangi *drugs trafficking* di Myanmar 2009-2011. Jika dilihat dari *output, outcome, dan impact* upaya yang dilakukan oleh ASOD di Myanmar tidak

efektif karena masih meningkatnya produksi opium dan permintaan dengan harga tinggi hingga 2011. ASOD melakukan pertemuan guna menyelaraskan pandangan negara-negara anggota namun, tidak terlibat langsung dalam upaya nyata di Myanmar. Selain itu efektivitas ASOD juga dapat dilihat dari beberapa ukuran variabel struktural seperti struktur keorganisasian, kompetensi formal, ketersediaan sumber daya, dan keterlibatan pemangku kepentingan cenderung tidak efektif (Putri and Ahmad 2013).

Jurnal yang berjudul “Kebijakan ASEAN dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika dan Obat - Obatan Berbahaya di Asia Tenggara” yang ditulis oleh Devi Anggraini yang menjelaskan mengenai kebijakan ASEAN dalam membantu para negara anggotanya menanggulangi permasalahan narkoba dalam kawasan guna mewujudkan visi ASEAN bebas narkoba 2015. Membahas mengenai keadaan peredaran obat-obatan terlarang di beberapa negara seperti Indonesia, Thailand, dan Malaysia (Anggraini 2016)

Berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang dipaparkan di atas, telah menjelaskan peran ASEAN melalui ASOD terhadap negara anggota ASEAN dalam menanggulangi peredaran narkoba, dan telah menjelaskan efektivitas dampak dari peranan ASOD dinegara-negara tersebut. Masih ada beberapa faktor yang menjadi hambatan serta tantangan ASEAN dalam melakukan implementasi dari berbagai agenda kerjanya. Yang membedakan penelitian penulis dengan beberapa jurnal di atas ialah penulis akan berfokus kepada Indonesia dalam jangka periode 2020-2022 dengan menganalisis permasalahan menggunakan konsep peran organisasi internasional menurut Clive Archer.

1.6 Kerangka Pemikiran

Dalam praktik hubungan internasional tidak hanya terjadi antara negara dengan negara saja atau individu dengan negara namun, ada juga antara negara dan organisasi internasional. Organisasi internasional merupakan salah satu kajian utama dalam studi hubungan internasional yang merupakan salah satu dari aktor utama hubungan internasional. Organisasi internasional saat ini tidak hanya berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari sebuah negara atau hanya menjadi wadah untuk membangun koalisi namun dapat berperan sebagai aktor yang dominan di politik global sehingga mempengaruhi proses pengambilan suatu kebijakan dalam perpolitikan dunia. Clive Archer menyatakan bahwa setiap organisasi internasional memiliki tanggung jawab dan peran yang unik serta berbeda-beda, ada yang cakupannya hanya terbatas, sementara beberapa lainnya memiliki tanggung jawab dan peran yang dapat dikatakan cukup kompleks. Misalnya, beberapa kelompok yang mempunyai pekerjaan dan tugas tertentu, kelompok lain mempunyai banyak pekerjaan dan tugas yang berbeda untuk dilakukan. (Archer, *International Organizations Third Edition* 2001).

Menurut Clive Archer secara umum ada tiga peran dari sebuah organisasi internasional yaitu, sebagai instrumen dalam mewujudkan kepentingan atau tujuan dari suatu negara, sebagai arena dalam proses terjadinya diplomasi antar negara, dan sebagai aktor independen yang mengatur jalannya organisasi internasional (Archer, *International Organizations Third Edition* 2001).

a. Organisasi Internasional Sebagai Instrumen

Organisasi internasional merupakan instrumen yang berperan membantu pembuatan Keputusan atau kebijakan dari para pemerintah yang difungsikan ketika melaksanakan diplomasi negara guna mencapai sebuah kesepakatan atau membangun kerja sama dalam menghindari intensitas terjadinya sebuah ancaman konflik. Selain itu, organisasi internasional juga sering kali dijadikan alat penyambung kepentingan nasional dari sebuah negara. Walaupun organisasi internasional berfungsi sebagai instrumen bagi anggotanya namun, bukan berarti bahwa keputusan yang dihasilkan harus menyediakan berbagai kepentingan dari seluruh anggota (Archer, *International Organizations Third Edition 2001*).

b. Organisasi Internasional Sebagai Arena

Organisasi internasional berperan sebagai tempat terlaksananya kegiatan seperti forum, tempat berkonsultasi, merumuskan dan memprakarsai pembentukan dari perjanjian internasional. Organisasi internasional menyediakan tempat yang lebih terbuka bagi anggotanya untuk mengemukakan pandangannya (Archer, *International Organizations Third Edition 2001*).

c. Organisasi Internasional Sebagai Aktor

Organisasi internasional berperan sebagai aktor independen yang bertindak sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuatan dari luar organisasi. Faktanya biasanya organisasi internasional bergantung pada keberadaan anggotanya, terutama organisasi internasional pemerintahan (IGO). Sedangkan pada organisasi internasional non pemerintahan (INGO)

biasanya menunjukkan korporasi identitas yang kuat, bahwa organisasi internasional tersebut lebih kuat daripada negara anggotanya dengan bukti peran aktifnya di dunia (Archer, International Organizations Third Edition 2001).

Untuk melakukan penelitian lebih jauh mengenai peran ASEAN melalui ASOD dalam menanggulangi perdagangan narkoba di Indonesia, penulis akan mengukur peran dari ASEAN sebagai sebuah organisasi internasional melalui tiga variabel peran menurut Clive Archer yaitu: sebagai instrumen, sebagai arena dan sebagai aktor independen. Sebagai instrumen dilihat dari Adanya rekomendasi - rekomendasi kebijakan oleh ASEAN melalui ASOD dalam mendukung penanggulangan narkoba di Indonesia pada tahun 2020-2022. Kemudian untuk peran ASEAN sebagai arena, Adanya kegiatan Forum-forum yang diwadahi oleh ASOD sebagai tempat diskusi, menjalin kerja sama dalam tahun 2020-2022. Terakhir untuk melihat peran ASEAN sebagai aktor independen, Adanya kegiatan ASEAN sebagai pengambil keputusan tanpa adanya pengaruh dari pihak luar ASEAN dalam mendukung penanggulangan narkoba.

Berdasarkan pemaparan di atas, menurut penulis teori peran organisasi internasional dari Clive Archer cocok untuk membahas tema serta rumusan masalah yang telah ditawarkan oleh peneliti. Dengan harapan agar tersajinya pembahasan yang sistematis sehingga dapat menjawab pertanyaan yang tertuang dalam rumusan masalah tentang peran dan fungsi ASEAN melalui ASOD dalam menanggulangi perdagangan narkoba.

1.7 Argumen Sementara

Berbagai permasalahan peredaran narkoba yang dihadapi negara anggota kawasan termasuk Indonesia juga menjadi tanggung jawab dari ASEAN sebagai organisasi internasional yang menaungi. ASEAN melalui ASOD berupaya hadir dengan memenuhi atau berperan sebagai instrumen, arena, dan aktor independen dalam menangani permasalahan narkoba di kawasan regional. Dengan implementasi konsep organisasi internasional menurut Clive Archer, dapat dilihat bahwa ASOD sebagai instrumen yang menjadi perpanjangan tangan dari ASEAN dalam menangani dan memberantas perdagangan narkoba lintas negara di kawasan ASEAN termasuk di Indonesia. Agenda ini meliputi pertukaran cara pandangan negara ASEAN dalam menghadapi permasalahan narkoba disituasi pandemi Covid-19 (Insvestor.id 2021). Pertemuan rutin merupakan contoh atau gambaran dari peranan ASOD sebagai arena di dalam ASEAN yang menghasilkan regulasi serta rekomendasi mengenai penanggulangan permasalahan narkoba yang ada. Menunjukkan bahwa ASEAN merupakan organisasi internasional kawasan yang berperan aktif dalam mengatasi permasalahan dari anggotanya termasuk narkoba.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penulis dalam penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur terhadap objek yang akan diteliti. penelitian kualitatif merupakan pengamatan pada fenomena yang terjadi dengan *setting* alami di dunia kemudian dipahami dengan suatu teori, konsep, atau makna tertentu (Denzin and Lincoln

2011). Dengan menggunakan metode kualitatif ini, penulis dapat memahami permasalahan secara detail guna menghasilkan penelitian yang sistematis.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek yang dibahas di penelitian ini adalah Association of South East Asian Nations (ASEAN). Sedangkan objek penelitian ini adalah peran dari ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD) melalui ASOD dalam upaya menanggulangi permasalahan perdagangan narkoba di Indonesia.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Penulis akan menggunakan metode telaah Pustaka (*Library Search*) dalam proses pengumpulan data melalui data sekunder atau dengan melakukan studi literatur. Sumber data atau informasi akan diperoleh dari buku, jurnal, laporan resmi pemerintah, maupun artikel yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian ini.

1.8.4 Proses Penelitian

Dalam proses pengumpulan data, penulis akan melakukan proses analisis data. penulis akan melakukan riset untuk mengumpulkan data dan informasi dari sumber sekunder seperti buku, jurnal, artikel, dan lainnya yang bersifat kredibel. Sebelum melakukan analisis data secara sistematis. Sehingga mendapatkan kesimpulan dari topik serta rumusan masalah yang diajukan penulis.

1.9 Sistematika Pembahasan

1.9.1 BAB I. Pendahuluan

Berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang dari topik penelitian yang dibahas, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka,

kerangka pemikiran, argumen sementara, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

1.9.2 BAB II. ASEAN Sebagai Pilar Utama dalam Penanggulangan Narkoba

Berisi penjelasan mengenai upaya yang dilakukan oleh ASEAN melalui ASOD dalam menanggulangi perdagangan narkoba di kawasan Asia Tenggara terutama di Indonesia.

1.9.3 BAB III. Analisis Peran ASEAN Melalui ASOD dalam Menanggulangi Perdagangan Narkoba di Indonesia Pada Tahun 2020-2022

Berisi pembahasan tentang Analisis dan temuan penulis pada penelitian yang diharapkan dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian.

1.9.4 BAB IV. Penutup

Berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dalam penelitian ini sebagai jawaban dari rumusan masalah, serta berisikan saran dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

BAB II
ASEAN SEBAGAI PILAR UTAMA DALAM PENANGGULANGAN
NARKOBA

2.1 Problematika Narkoba di Indonesia pada Tahun 2020-2022

Narkoba merupakan kejahatan tertinggi kedua di dalam negara Indonesia, tidak hanya menjadi tempat transit dari peredaran narkoba internasional namun, Indonesia saat ini merupakan pasar yang menjanjikan bagi para penyelundup narkoba lintas negara. Hal ini, karena dinilai mempunyai daya tarik bagi pasar narkoba Internasional, banyak elemen atau faktor yang dirasa menguntungkan bagi para aktor dalam melakukan penyelundupan ini, seperti: kondisi ekonomi. Mangsa pasar yang tersedia, mudahnya proses penyelundupan barang, mudahnya dalam memasarkan barang di masyarakat, dan berbagai faktor lainnya. Adanya pandemi covid-19 yang melanda dunia berpengaruh terhadap rantai peredaran narkoba internasional yang ada didunia termasuk Asia Tenggara, banyaknya negara yang menerapkan kebijakan *lock down* akan menghambat penyebaran narkoba ke berbagai wilayah termasuk Indonesia. Namun, kelompok pengedar narkoba internasional pasti beradaptasi dengan situasi dan berupaya mengeksploitasi keadaan guna memenuhi meningkatnya permintaan pasar yang ada.

Adanya pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020-2022 juga mengalihkan perhatian sumber daya dari negara yang memiliki keterbatasan di bidang penegakan hukum sehingga membuka celah dan lingkungan kondusif bagi peredaran narkoba untuk memasuki pasar (United Nations Office on Drugs and

Crime 2020). Selain itu, adanya kemerosotan ekonomi di kalangan masyarakat Indonesia membuat peluang terjerumusnya masyarakat terhadap komunitas bisnis narkoba semakin meningkat. Masuknya pandemi Covid-19 di Indonesia juga mendorong pemerintah melakukan sebuah perubahan kebijakan dalam bidang narkoba dapat dilihat dengan adanya kebijakan yang dibentuk baik itu secara daring maupun tatap muka dalam melakukan pertemuan terhadap masing-masing anggota ASEAN. Dikarenakan Indonesia merupakan sebuah negara yang mengimplementasikan sebuah kebijakan luar negeri dengan prinsip bebas aktif yang menjadikan dengan adanya acuan kebijakan ini dapat menjadikan Indonesia terus aktif dalam melakukan kerja sama internasional bersama dengan masing-masing negara anggota ASEAN melalui ASOD di tengah tingginya tingkat penularan virus Covid-19. Dikarenakan dengan tingginya tingkat penularan virus dan juga berbagai aktivitas perdagangan narkoba terus meningkat, hal ini menjadikan kawasan Asia Tenggara tidak stabil dan begitu juga sebaliknya dengan Indonesia yang akan mengakibatkan ancaman-ancaman eksternal terus meningkat masuk ke teritorial Indonesia.

Sepanjang 2020 Polri tercatat telah menuntaskan 33.860 kasus narkoba dari 38.292 kasus pada tahun 2020 barang bukti di antaranya 51 ton ganja, 5,53 ton sabu-sabu dan beberapa jenis narkotika lainnya dengan puluhan ribu orang yang terlibat dalam kasus narkoba ini (Azzahra 2020). Sepanjang 2022, Polri mengungkap 39.709 perkara terkait kejahatan narkoba di seluruh wilayah di Indonesia jumlah tersebut menurun dibandingkan angka yang di 2021 sebanyak 40.320 perkara. Sementara jumlah kasus yang diselesaikan pada 2022 yaitu 33.169 perkara

(Pusiknas Bareskrim Polri 2022). Sedangkan data yang terdapat dalam badan narkotika nasional (BNN) sepanjang tahun 2022 terdapat 851 kasus penyalahgunaan narkoba, jumlah tersebut naik 11,1% dibandingkan dengan tahun 2021 yang hanya mencatat 766 kasus, sedangkan pada 2020 terlapor ada 833 kasus (Shilvina 2023).

Dalam tahun 2021 diperkirakan setidaknya terdapat 4.827.616 masyarakat dengan usia 15-64 tahun pernah menggunakan narkoba, lebih banyak sekitar 292.872 orang dibandingkan dengan data pada tahun 2019 yang hanya berjumlah 4.534.744 orang. Peningkatan angka prevalensi dari pengguna narkoba tersebut juga mencerminkan terjadinya peningkatan peredaran narkoba di kalangan penduduk Indonesia yang menyebabkan jumlah pemakai narkoba semakin bertambah dalam kurun waktu singkat (Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional 2022). Dalam bidang rehabilitasi terhadap pengguna narkoba Indonesia juga masih memiliki permasalahan berdasarkan BNN sepanjang tahun 2022, sebanyak 31.868 penyalahguna narkoba mengakses layanan rehabilitasi secara nasional. Hal ini, naik dari tahun 2021 yang berjumlah 26.693 penyalahguna. BNN sebagai pihak yang berwenang di bidang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Indonesia hanya mampu menyelenggarakan rehabilitasi sekitar 12.570 orang pada 2020, 11.290 orang pada 2021, dan 13.374 orang pada 2022. Hal ini Karena kementerian/lembaga yang membantu kesembuhan masyarakat tidak memiliki banyak dana, beberapa pasien tidak bisa mendapatkan layanan medis yang mereka butuhkan. Tidak semua orang memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau BPJS Kesehatan. Beberapa orang

juga tidak tahu bahwa mereka perlu melaporkan jika mereka atau seseorang yang mereka kenal sedang berjuang melawan kecanduan. Dan tidak semua orang mengetahui layanan rehabilitasi yang tersedia (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia 2023). Hal ini, menunjukkan masih adanya urgensi dalam bidang rehabilitasi dan pengobatan terhadap pecandu narkoba di Indonesia yang menjadi tugas untuk pemerintah dan ASEAN untuk membuat kebijakan yang mampu mengatasi keterbatasan yang masih dimiliki.

2.2 Komitmen ASEAN Melalui ASOD Menanggulangi Kasus Perdagangan Narkoba

ASEAN merupakan organisasi internasional kawasan yang dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Didorong dengan keinginan kuat dari para negara pendiri ASEAN untuk membuat kawasan Asia Tenggara menjadi damai, aman, stabil, dan sejahtera. berikut struktur organisasi ASEAN: Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN merupakan pertemuan tingkat tinggi para kepala negara atau pemerintahan negara anggota. KTT sebuah otoritas maupun sebuah bentuk dari kekuasaan tertinggi dari ASEAN. Tujuannya untuk pertemuan besar dimana para pemimpin negara-negara ASEAN berkumpul untuk membicarakan hal-hal penting dan mengambil keputusan untuk masa depan ASEAN. Kepemimpinan ASEAN pada tahun 2020 di jalankan oleh Vietnam, dilanjutkan oleh Brunei pada 2021.

ASEAN Experts Group Meeting on the Prevention and Control of Drug Abuse tahun 1972 merupakan Langkah awal dari komitmen ASEAN dalam upaya

menanggulangi perdagangan narkoba internasional yang mengancam ASEAN. Kemudian dilanjutkan dengan terciptanya Bali Concord tahun 1976 yang ditandatangani oleh para negara anggota ASEAN yang menyatakan adanya peningkatan kerja sama antar negara anggota dan juga badan-badan internasional dalam pencegahan dan pemberantasan terhadap perdagangan narkoba secara ilegal yang menjadi sebuah ancaman bagi para negara anggota. Tercipta ASEAN Declaration of Principles to Combat the Abuse of Narcotics Drugs pada tahun 1976 di Singapura di bawah koordinasi Committee on Social Development (COSD) yang disepakati oleh para Menteri Luar Negeri negara-negara anggota ASEAN yang hadir pada pertemuan tersebut. Deklarasi ini menghasilkan sebuah susunan kerangka kerja guna mewujudkan program kerja sama memerangi perdagangan dan penyalahgunaan narkoba yang pada tahun 1984 berubah nama menjadi ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD).

Berbagai perkembangan yang terjadi dalam dunia kejahatan narkoba internasional menjadikan ancaman narkoba terhadap kemanusiaan menjadi lebih kompleks dan membutuhkan usaha yang terintegrasi dalam berbagai tingkatan termasuk kerja sama regional dan internasional. *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) telah meningkatkan komitmen untuk mempererat kerja sama dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba sebelumnya telah mencanangkan program ASEAN Bebas Narkoba 2015 kemudian melalui rencana kerja terbaru menyusun *ASEAN Work Plan on Securing Communities Against Illicit Drugs 2016-2025* yang diadopsi dari ASEAN Ministerial Meeting on Drug Matters (AMMD) ke-5 yang diadakan di Singapura pada 19-20 Oktober 2016. Sebagai negara dengan

jumlah penduduk terbesar di ASEAN maka penanggulangan yang dijalankan terhadap Indonesia menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan dari program *Drug-Free ASEAN 2025* (Sari 2021). Dalam penyusunan rencana kerja ASEAN tersebut mengambil beberapa referensi di antaranya adalah Cetak Biru Komunitas Politik Keamanan ASEAN 2025 dan Laporan ASEAN Bebas Narkoba 2015: Evaluasi dan Rekomendasi Pasca 2015. Rencana Kerja ini juga merupakan kelanjutan dari Rencana Kerja ASEAN 2009-2015 sebelumnya sebagai sebuah aturan guna mencapai tujuan integrasi dalam bidang keamanan di kawasan.

Berdasarkan evaluasi dari penerapan kebijakan rencana kerja ASEAN bebas narkoba 2009-2015 yang telah dilaksanakan. Terdapat beberapa tantangan yang menjadi faktor penghambat dalam mewujudkan bebas narkoba di ASEAN, di antaranya keterbatasan sumber daya manusia, perbedaan kepentingan nasional antar negara anggota ASEAN, ASEAN bebas narkoba tidak selalu menjadi prioritas masalah regional, dan keterbatasan finansial. Salah satu bentuk upaya kebijakan organisasi ASEAN untuk mengatasi peredaran narkoba dan obat-obat terlarang wilayah regionalnya adalah sebagai berikut yaitu, ASEAN Ministerial meeting on Transnational Crime (AMMTC), ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD), ASEAN Chiefs of National Police (ASEANAPOL), ASEAN Seaport Interdiction of Task Force (SITF). Keempat rezim tersebut memiliki tugas atau kepentingan yang selaras yaitu menciptakan ASEAN bebas narkoba yang menjadi nilai normatif yang ada dalam ASEAN (Prayuda and Harto 2020)

Dalam kerja sama di bidang pendidikan pencegahan dan informasi, berbagai

edukasi mengenai pendidikan narkoba untuk para guru, pembuat kurikulum, penelitian komparatif mengenai pendidikan dan pencegahan dilaksanakan oleh pemerintah. Kegiatan kerja sama dalam pemberdayaan hukum mencakup di antaranya pertukaran informasi mengenai tren, modus operasi, dan jalur peredaran narkoba. Negara-negara ASEAN sering bertukar pekerja untuk membantu memperbaiki dan memperbaiki keadaan. Ini membantu semua orang bekerja sama dengan lebih baik. Dengan bekerja sama secara cerdas dan terorganisir, ASEAN dapat menghentikan perdagangan narkoba secara efektif, tepat, cermat, dan terintegrasi ke seluruh sektor dan tingkatan.

Melalui Joint Communiqué of The 53rd ASEAN Foreign Ministers' Meeting (Komunike Bersama Pertemuan Para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-53) yang di laksanakan secara daring pada 9 September 2020 dalam masa pandemi, Para pemimpin negara-negara di Asia Tenggara mengetahui bahwa virus Covid-19 sangat berbahaya dan telah menyebar ke berbagai tempat sehingga membahayakan negara-negara di Asia Tenggara. Karena itulah mereka ingin menjadikan ASEAN lebih kuat dan fokus pada masalah obat-obatan terlarang yang masih menjadi isu besar. Mereka ingin mengikuti rencana yang dibuat ASOD untuk membantu menanggulangi masalah narkoba di negara anggota ASEAN.

2.2.1 ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD)

ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD) dibentuk dengan tujuan sebagai pilar utama dalam menanggulangi perdagangan narkoba di kawasan ASEAN. Namun, di awal keberadaannya ASOD hanya dianggap sebagai sebuah

kerja sama yang bersifat normatif dan retorik karena tidak menghasilkan tindakan ataupun kebijakan yang dapat mengatasi peredaran narkoba di wilayah ASEAN. Hingga pada 1994, ASOD mengusung *ASEAN Plan of Action On Drug Abuse Control* sebagai sebuah program melawan narkoba dengan membuat sebuah rencana aksi yang diharapkan dapat diimplementasikan oleh para negara-negara anggota ASEAN. Sejauh ini adanya keterlibatan ASOD dalam berkontribusi dalam menanggulangi permasalahan narkoba, ASOD senantiasa hanya memberikan sebuah kebijakan, strategi, dan mewadahi seluruh negara anggota ASEAN untuk dapat bertukar informasi melalui berbagai pertemuan yang telah diadakan sejauh ini. Akan tetapi terkait eksekusi penyelesaian permasalahan, ASOD tidak memiliki peran untuk dapat terjun di lapangan dalam membentuk sebuah tindakan langsung tetapi adanya ASOD, keberadaan wadah kerja sama regional antar negara anggota ASEAN ini dapat menjadi sebuah bentuk penyelarasan pandangan masing-masing negara anggota ASEAN untuk dapat memiliki satu visi dan misi dalam menyelesaikan permasalahan keamanan non tradisional yang saat ini terbentuk, salah satunya adalah tingkat penyebaran narkoba di seluruh negara anggota ASEAN, salah satunya adalah Indonesia (Harto and Sebastian 2013)

Struktur dari ASOD yang merupakan rezim bentukan dari ASEAN diwakili oleh *chairmanship* atau ketua, di mana setiap negara anggota ASEAN memiliki kesempatan yang setara untuk menjadi ketua yang masa kepemimpinannya akan saling bergantian setiap tahun. Secara umum tugas dari ketua yang terdapat di dalam organisasi ASEAN untuk mempromosikan, memperkuat, dan kesejahteraan kepentingan dari ASEAN, termasuk ke dalamnya melalui kebijakan media,

koordinasi, konsensus, dan kerja sama. *Chairmanship* juga bertugas untuk menjamin sentralitas dari ASEAN, serta efektif dalam memberikan tanggapan yang efektif terhadap permasalahan serta isu penting yang dapat berpengaruh ke ASEAN.

Dalam pelaksanaan tugasnya mewujudkan ASEAN bebas narkoba 2025 ASOD membentuk lima bidang fokus utama yang dijadikan landasan bagi seluruh negara anggota ASOD dalam menangani kasus narkoba yang ada di dalam negaranya. Bidang utama *working groups* ASOD yang terdiri diantaranya *preventive education* (edukasi pencegahan), *treatment and rehabilitation* (pengobatan dan rehabilitasi); *law enforcement* (penegakan hukum); *research* (penelitian), dan *alternative development* (pembangunan alternatif).

a. Preventive Education

Preventive Education atau Pendidikan Pencegahan merupakan salah satu cara negara-negara anggota ASEAN di Asia Tenggara untuk mendidik para masyarakatnya khususnya kalangan generasi muda tentang bahaya narkoba. Hal ini membantu mereka memahami bagaimana narkoba bisa berbahaya dan bagaimana cara menjauhinya. Dengan mengajar semua orang di masyarakat ASEAN berharap dapat menghentikan penyebaran narkoba dan menjaga keamanan masyarakat di kawasan termasuk Indonesia.

b. Treatment and Rehabilitation

Treatment and Rehabilitation atau pengobatan dan rehabilitasi adalah salah satu dari 5 *working groups* ASOD bertujuan meningkatkan akses sarana dan prasarana mengenai pengobatan, rehabilitasi dan layanan *aftercare* bagi pecandu narkoba. ASOD bekerja untuk memastikan tersedia cukup tempat bagi orang-orang untuk

mendapatkan pengobatan dan dukungan setelah mereka berhenti menggunakan narkoba. Tujuannya adalah untuk membantu mereka menjadi bagian dari masyarakat lagi.

c. Law Enforcement

Penegakan hukum yang baik dan tepat bertujuan untuk mengurangi perdagangan obat-obatan terlarang serta kejahatan terkait narkoba dengan cara yang signifikan dan berkelanjutan sesuai dengan situasi narkoba nasional masing-masing negara. Segala upaya penanggulangan masalah narkotika tidak dapat dilakukan tanpa kerja sama yang baik oleh seluruh komponen yang berkaitan dengan narkoba di negara tersebut. Sehingga tercipta taraf hukum yang baik antar negara anggota yang dapat mewujudkan bebas narkoba di kawasan.

d. Research

Berfokus pada bagaimana anggota ASEAN mampu menangani permasalahan ini dengan bijak. Penelitian berfokus dengan mendirikan *clearing house* (badan atau lembaga yang mengumpulkan dan mendistribusikan sesuatu informasi) untuk berbagi praktik terbaik, mempublikasikan temuan penelitian dan mengumpulkan pengetahuan yang berhubungan dengan narkoba. berupaya menciptakan tempat di mana masyarakat dapat berbagi cara terbaik untuk menangani narkoba. Mereka ingin memastikan bahwa semua orang yang terlibat di negara-negara ASEAN dapat mempelajari cara-cara terbaru dan terbaik untuk menghentikan penggunaan narkoba dan menghentikan penjualan narkoba.

e. Alternative Development

Alternative Development menjadi salah satu bagian dari *working groups* yang

ASEAN ingin setiap negara dalam kelompoknya berusaha keras mengurangi jumlah tanaman ilegal yang ditanam. Mereka ingin menggunakan seperangkat aturan yang disebut Prinsip - Prinsip Panduan PBB tentang Pembangunan Alternatif untuk membantu mereka melakukan hal ini. Setiap negara dapat sedikit mengubah peraturannya agar sesuai dengan situasi mereka masing-masing.

Terkait pada lima bidang prioritas tersebut, berbagai upaya telah dilakukan ASOD, di antaranya pelatihan dan pendidikan di bidang pencegahan Narkoba, pelatihan di bidang terapi rehabilitasi, pertukaran aparat penegak hukum, tukar – menukar informasi mengenai tren, modus operasi dan rute perdagangan Narkoba antar negara serta berbagai penelitian. Dalam penerapan di Indonesia, pemerintah kerja sama dengan beberapa pihak terkait pencegahan narkoba menjalankan tiga jenis strategi pendekatan kepada masyarakat yang juga di adopsi berdasarkan rekomendasi ASOD. Yaitu: *soft power, hard power, smart power. and cooperation.*

Strategi *soft power* mencakup bidang-bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi. Di bidang pencegahan, upaya peningkatan ketahanan masyarakat adalah diupayakan melalui Desa Bebas Narkoba (Desa Bersinar) di 588 desa seluruhnya Indonesia. Program ini diikuti oleh kegiatan ketahanan keluarga dengan melakukan intervensi pada 1.040 keluarga, yang melibatkan 4.160 anggota keluarga (ayah/ibu dan anak-anak). Sedangkan sebanyak 347.124 orang relawan anti narkoba yang terlibat dalam P4GN kegiatan. keberadaan Inpres Nomor 2 Tahun 2020 di Indonesia mengenai Rencana Aksi program edukasi yang diberikan terhadap masyarakat terkait pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui berbagai upaya dan inovasi yang dilakukan seperti adanya penyuluhan yang dilakukan di

media cetak, *online*, program pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, kerja sama, dan pemberantasan pengedaran narkoba yang dilakukan oleh BNN Indonesia yang sesuai dengan regulasi dari nilai-nilai ASEAN dan juga sebuah regulasi yang telah ditetapkan oleh ASOD dalam menyelesaikan narkoba di masa pandemi (Humas BNN 2020). Pemerintah Indonesia juga melakukan kampanye 'Perang Melawan Narkoba' melalui pertunjukan seni, olahraga dan dialog P4GN baik secara langsung maupun virtual dengan total penonton sebanyak 307.010 orang. Upaya ini disertai dengan *posting* informasi di 494 titik media luar ruang seperti brosur di 34 provinsi yang mampu menginformasikan P4GN kepada 14.820.000 sasaran masyarakat, serta penayangan informasi P4GN pada ASEAN DRUG MONITORING REPORT 2022 72 televisi dan radio yang diterima 8.721.441 orang (Manop Kanato 2023)

Dalam strategi *hard power* pemerintah melalui BNN berupaya untuk melakukan pemberantasan narkoba dengan cara melakukan penangkapan dan penyitaan terhadap barang bukti narkoba yang ada. Usaha ini dapat dilihat dari hasil tangkapan serta barang bukti yang bersal dari beberapa jaringan sindikat internasional dan jaringan besar lokal sepanjang tahun 2020-2022.

Sedangkan dalam pendekatan *smart power* dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan penelitian. Dalam aspek penggunaan teknologi informasi, BNN menyempurnakannya berbagai layanan yang dapat diakses oleh masyarakat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BOSS) BNN. Sementara itu, pada aspek penelitian, BNN mengukur indeks kepercayaan masyarakat terhadap kinerja BNN, melalui Analisis Kepercayaan Masyarakat Terhadap Implementasi Program P4GN (Manop Kanato 2023).

Terakhir melalui strategi pembangunan kerja sama BNN bekerja sama dengan instansi pemerintah dan komponen masyarakat pada tingkat nasional, tingkat regional, dan internasional tentang P4GN. Pada tahun 2022, sudah ada 43 dokumen kerja sama telah ditandatangani, dengan rincian 19 kerja sama dokumen dengan instansi pemerintah, 3 dokumen dengan perusahaan milik pemerintah, 4 dokumen dengan lembaga pendidikan, dan 17 dokumen dengan komunitas komponen. Sementara itu, dalam kerja sama internasional, Indonesia melalui BNN telah menandatangani 22 MoU dokumen dengan 20 negara, dan ini MoU masih berlangsung hingga saat ini. Bentuk dari kegiatan kerja sama di tingkat internasional level diaktualisasikan melalui pelatihan Bersama dengan Badan Pemberantasan Narkoba (DEA) dan Narkotika Internasional Dewan Pengendalian (INCB). Tak hanya itu, Indonesia juga aktif berpartisipasi dalam sejumlah kegiatan strategis rapat-rapat seperti: Komisi ke-65 Narkotika Narkoba (CND), ASEAN ke-43 Pejabat Senior Urusan Narkoba, Timur Jauh Penegakan Narkoba Internasional Regional Konferensi (IDEC), ASEAN ke-16 Pertemuan Tingkat Menteri tentang Kejahatan Transnasional, Rapat Pimpinan Narkoba Nasional ke-44 Lembaga Penegakan Hukum Asia Dan Pasifik (HONLAP), Pelabuhan ASEAN ke-7 Pertemuan Satuan Tugas Interdiksi (ASITF), dan Komisi yang Dikumpulkan Kembali ke-65 Narkotika Narkoba (CND). Dalam memperkuat 'Perang Melawan Narkoba', Indonesia juga tetap intensif menjalin dan menjalankan hubungan kerja sama dengan Malaysia, Amerika, Iran, Argentina, dan beberapa negara dunia lainnya.

BAB III

ANALISIS PERAN ASEAN MELALUI ASOD DALAM

MENANGGULANGI PERDAGANGAN NARKOBA DI INDONESIA

TAHUN 2020-2022

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan tentang bagaimana upaya yang dilakukan ASEAN melalui ASOD dalam menanggulangi permasalahan perdagangan narkoba di kawasan Asia Tenggara terutama Indonesia pada tahun 2020-2022. Sebagai sebuah organisasi internasional ASEAN memiliki peran untuk dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh negara anggotanya. Permasalahan yang menjadi salah satu isu penting dimasa pandemi ialah peredaran dan perdagangan narkoba internasional yang terjadi di wilayah para anggota kawasan termasuk Indonesia. Upaya yang telah dilaksanakan oleh ASOD akan dianalisis menggunakan teori konsep peran dan fungsi organisasi internasional menurut Clive Archer sebagai parameter untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Sebelum membahas lebih dalam mengenai peran ASEAN melalui ASOD sebagai sebuah organisasi internasional, penelitian ini akan menjelaskan terlebih dahulu terkait teori organisasi internasional berdasarkan pandangan Clive Archer, organisasi internasional memiliki peran yaitu *three major roles can be identified: those of instrument, arena and actor* (Archer, International Organizations Third Edition 2001). Clive Archer juga berpendapat sistem internasional tidak begitu terstruktur, di mana tidak memiliki badan pusat untuk mengalokasikan nilai, apalagi sumber daya. Dengan demikian, organisasi internasional yang merupakan

sebagai salah satu bentuk kelembagaan antara peserta aktif dalam sistem internasional adalah forum untuk melakukan diskusi dan negosiasi. Seperti halnya dengan institusi dari pemerintah di tingkat nasional, mereka menyediakan kelompok yang memiliki kepentingan bersama. Pada bab ini penulis akan mengaplikasikan peran ASOD Dalam Menanggulangi Perdagangan Narkoba Di Indonesia pada Tahun 2020-2022 dengan menggunakan tiga variabel peran dari Clive Archer yaitu sebagai instrumen, arena, dan aktor independen.

3.1 ASEAN Sebagai Instrumen

Peranan organisasi internasional sebagai instrumen dimanfaatkan oleh para anggota-anggotanya sebagai alat, sarana, atau cara dalam meraih sebuah kepentingan yang ditargetkan dengan menjalankan aksi yang harus diambil oleh para anggota yang berorientasi guna mewujudkan tujuan kepentingan tersebut. Ini terlihat pada sistem IGO, yang mana beranggotakan negara-negara yang berdaulat. Penggunaan instrumen pada organisasi internasional dapat mempengaruhi suatu kebijakan negara anggota mereka yang bahkan mungkin dapat berakibat kepada konstitusi dan perkembangan suatu negara. Hal ini dapat terjadi karena suatu IGO berkemungkinan dapat mengembangkan pengambilan keputusan mereka sendiri (Archer, International Organizations Third Edition 2001).

ASEAN melalui ASOD menjadi pionir bagi Indonesia dan negara anggota lainnya untuk menyadari pentingnya mewujudkan ASEAN bebas narkoba sebagai instrumen yang cukup lama di terapkan oleh ASEAN sekaligus sebagai tanda terbentuknya ASOD. Namun, inti atau tujuan yang tertuang masih relevan sampai

saat ini guna menghadapi besarnya ancaman yang dihasilkan dari penyalahgunaan narkoba di masyarakat. Dokumen-dokumen seperti “ASEAN Work Plan on Combating Illicit Drug Production, Trafficking and Use 2009 – 2015”, dan juga yang terbaru adalah dokumen “The ASEAN Work Plan on Securing Communities Against Illicit Drugs 2016-2025”, kedua dokumen yang dikeluarkan ASEAN tersebut tetap berporos pada “Joint Declaration for A Drug-Free ASEAN”

Peran ASEAN melalui ASOD melahirkan beberapa strategi guna mewujudkan rencana kerja dari ASEAN di bidang pemberantasan narkoba dan obat-obatan terlarang. Berikut adalah implementasi peran ASEAN dalam empat bidang kerja ASOD yaitu Pendidikan pencegahan, penegakan hukum, pengobatan rehabilitasi, dan penelitian. Dalam bidang Pendidikan pencegahan ASEAN meningkatkan kesadaran melalui kampanye Pendidikan, Seluruh negara ASEAN termasuk Indonesia telah melakukan kegiatan kesadaran akan bahaya narkoba. Kegiatan ini dilakukan dengan sangat baik di seluruh negara anggota ASEAN melalui kampanye media dalam beberapa peristiwa penting dan kegiatan kesadaran pencegahan rutin. Mereka memproduksi dan menampilkan banyak memperingatkan media tentang bahaya obat-obatan terlarang dan konsekuensi hukumnya.

Bidang penegakan hukum, ASEAN mendorong adanya transparansi dalam penegakan hukum seperti publikasi statistik obat, Tersedianya pesan komunikasi untuk mengamankan masyarakat dari obat-obatan terlarang. Dan memperkuat pengaturan mengenai pengembangan intelijen serta tim yang kuat. Bidang perawatan dan rehabilitasi, ASEAN meningkatkan bidang perawatan dan

rehabilitasi terhadap para pecandu dengan mendorong kemudahan aksesibilitas, kejelasan kebijakan, pedoman. Karena beberapa negara di ASEAN masih belum memiliki standarisasi yang tepat dan sesuai dengan anjuran dari ASEAN. Selain itu, peningkatan kapasitas dan keterampilan terhadap penanganan terhadap penyalahgunaan narkoba juga menjadi fokus dalam bidang ini.

Bidang penelitian, ASEAN aktif melakukan Publikasikan temuan penelitian Pengembangan repositori regional memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan terkait di ASEAN memilikinya akses terhadap metode terkini untuk mengurangi pasokan dan permintaan. ASEAN-NARCO sebagai regional *clearing house* telah membuat situs web yang akan menyusun, mempublikasikan, dan menyebarkan temuan penelitian dan pengetahuan internasional. Berdasarkan survei, Kamboja, Malaysia, Indonesia, Myanmar, dan Thailand melaporkan bahwa negara mempublikasikan temuan penelitian melalui berbagai sumber. Temuan penelitian dari masing-masing negara mempublikasikan melalui *Website*, Facebook, Instagram, Twitter Badan Narkotika Nasional. Beberapa negara juga mempublikasikan penelitiannya melalui Google Scholar. Indonesia merupakan salah satu negara yang aktif melaksanakan survei dan publikasi mengenai narkoba di wilayahnya sehingga menciptakan transparansi yang dapat membantu ASEAN dalam merumuskan strategi yang tepat dalam penanganan narkoba

ASEAN dimanfaatkan oleh Indonesia sebagai instrumen untuk menjalankan diplomasi terkait penanggulangan narkoba di dalam negara. hal ini, dapat dilihat dari aktifnya Indonesia yang diwakili oleh BNN dan beberapa pihak terkait dalam berbagai forum dan program yang dijalankan oleh ASEAN melalui ASOD. Dalam

forum ASOD Indonesia aktif menyampaikan mengenai perkembangan keadaan peredaran narkoba yang dihadapi, memberikan beberapa edukasi dan strategi terhadap negara lain seperti penanganan saat pandemi, edukasi mengenai *cryptocurrency*, dan lainnya. Selain itu, Indonesia juga menerima dan menerapkan beberapa rekomendasi yang dihasilkan dari ASOD terutama dalam empat bidang kerja ASOD. Salah satu bentuk nyata dari keterlibatan Indonesia di dalam ASOD adalah terciptanya Inpres Nomor 2 Tahun 2020 di Indonesia mengenai Rencana Aksi program edukasi yang diberikan terhadap masyarakat terkait pencegahan penyalahgunaan narkoba dan kampanye terhadap pencegahan narkoba yang diadopsi dari hasil kerja *working group* ASOD di bidang pendidikan pencegahan.

3.2 ASEAN Sebagai Arena

Organisasi internasional berperan sebagai tempat atau wadah untuk para anggotanya berkumpul, diskusi, berdebat, dan mengadakan pertemuan. Pengadaan tempat atau wadah bagi para anggotanya untuk melakukan diskusi terkait dengan tujuan-tujuan khusus yang ingin dicapai oleh suatu organisasi internasional. Organisasi internasional memenuhi perannya dengan memberikan anggotanya kesempatan untuk mengemukakan pandangan dan saran dari perspektif masing-masing dalam suatu arena atau forum yang lebih terbuka dibanding dengan diplomasi bilateral (Archer, *International Organizations Third Edition 2001*). Prinsip netral dan terbuka berarti bahwa seluruh proses komunikasi yang dilakukan di dalam forum harus melibatkan seluruh anggota harus disampaikan secara terbuka dan detail (Archer, *International Organizations Third Edition 2001*).

ASEAN sebagai sebuah organisasi internasional memenuhi perannya sebagai arena untuk mempertemukan para negara anggotanya melalui beberapa *working group* ASOD untuk melakukan pertukaran informasi mengenai ancaman dari peredaran narkoba yang terjadi di kawasan Asia Tenggara. ASOD berperan sebagai forum yang mewadahi para anggota ASEAN untuk berinteraksi berbagi pengalaman dan melaporkan keadaan pemberantasan narkoba pada masing-masing negara untuk membahas permasalahan narkoba yang dihadapi oleh para anggota. Sebagai arena, ASOD sepanjang Tahun 2020-2022 telah menggelar beberapa pertemuan guna para negara anggota dapat saling membahas permasalahan pemberantasan narkoba yang dihadapi. Berikut beberapa forum yang dilaksanakan ASOD pada 2020-2022 di antaranya :

Pada 2 Desember 2020 Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggara pertemuan ASOD ke 41 yang digelar secara virtual dalam situasi pandemi. Pada pertemuan ini setiap negara anggota memberikan paparan mengenai kondisi terkini penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, kebijakan, program pencegahan, serta hasil dan target yang telah dicapai dalam upaya penanggulangan permasalahan narkoba di negaranya (Humas BNN 2020). Pertemuan ini membahas terkait kebijakan dan strategi negara anggota dalam memerangi narkoba dimasa pandemi tahun 2020. ToR of ASOD dan *Technical Guidelines on ACCORD Fund* melalui UNODC, Juga dilakukan pemungutan suara terkait rekomendasi ECDD yang akan dibawa dalam pertemuan CND ke-63 pada waktu itu. Hasilnya negara-negara anggota ASEAN tetap dengan pendekatan *Zero Tolerance* terhadap narkoba dan tetap berkomitmen untuk visi ASEAN Bebas Narkoba.

Selanjutnya tahun 2021, pertemuan ke 42 ASOD diselenggarakan oleh Laos dengan Mayjen Pol Khamkong Phuilamanivong sebagai pimpinan dan diikuti oleh para perwakilan negara-negar dari ASEAN Member States. Pada pertemuan ASOD ke-42 kali ini dibahas beberapa agenda antara lain terkait capaian dan ringkasan dari forum-forum pertemuan ASEAN yang dilaksanakan sepanjang tahun 2021 serta persiapan pelaksanaan forum-forum tersebut pada tahun 2022 oleh masing-masing negara tuan rumah, di antaranya Negara-negara ASEAN saling berbincang mengenai cara menangani narkoba di masa pandemi Covid-19. Indonesia memimpin diskusi dan membicarakan upaya yang telah mereka lakukan sejauh ini. Mereka juga sedang mengkaji rencana untuk menghentikan produksi dan perdagangan obat-obatan terlarang di Asia Tenggara. Rusia telah mengusulkan pernyataan untuk bekerja sama dengan ASEAN dalam masalah narkoba, dan mereka akan membicarakannya lebih lanjut pada Oktober 2021 mendatang (BNN 2021). Selama presentasi Country Report juga didiskusikan tentang narkoba seperti sabu, ganja, ekstasi, dan kokain. Obat-obatan ini banyak menyebar di Asia Tenggara. Masyarakat yang ingin menyelundupkan narkoba kini memanfaatkan internet dan media sosial untuk membeli dan menjualnya. Mereka juga menggunakan jasa pengiriman untuk mengirim obat ke berbagai tempat.

Ketiga, ASOD menyelenggarakan pertemuan ke 43 secara tatap muka di Intercontinental Hotel, Kuala Lumpur Malaysia pada 31 Oktober – 4 November 2022. Pertemuan ini juga dihadiri negara di luar anggota ASEAN yaitu China, Jepang, dan Rusia. Sebagai pemimpin kegiatan ini, Malaysia dan Jepang menyampaikan bahwa penting bagi ASEAN dan ketiga negara untuk bekerja sama

menjadi lebih baik. Mereka berharap pertemuan ini dapat membantu mereka mulai bekerja sama lebih erat. Rusia akan berbagi apa yang telah mereka lakukan dengan ASEAN melalui ASEANAPOL dan mereka juga telah melakukan pelatihan online dan offline. Indonesia telah menyarankan pelatihan bagi petugas kepolisian dan pihak terkait untuk menghentikan kejahatan yang melibatkan uang dan obat-obatan yang menggunakan *cryptocurrency* (Humas BNN 2022)

ASEC memberi saran untuk mengirimkan catatan konsep kepada pihak Rusia terkait proposal *training* agar pelatihan dapat di masukan ke dalam implementasi kerja sama ASOD + Rusia. Deputi Pencegahan BNN RI menyampaikan laporan *Preventive Education Working Group* dengan telah direkomendasikannya 9 rencana aksi kerja di bidang Pencegahan. Indonesia sebagai *chair* dari Preventive Education Working Group (PE WG) akan Menyusun ToR dari PE WG untuk dapat dikirimkan melalui ASOD Focal Point. Pada agenda ke-4, masing-masing negara anggota saling menyampaikan dan mendiskusikan Statements by the Head of Delegations (HoD) dan Presentasi Country Report. Deputi Hukker BNN RI menyampaikan strategi “*war on drug*” dari Indonesia yang terdiri dari *Soft Power Approach, Hard Power Approach, Smart Power Approach, and Cooperation*. Serta menyampaikan angka prevalensi pada tahun 2021 dengan berbagai kerja sama yang telah yang dilakukan oleh BNN dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di dalam negeri seperti dengan pembaharuan MoU antara NCB India dan penandatanganan MoU dengan Rusia (Humas BNN 2022).

Tabel 1. Chairmanship Pertemuan ASOD Tahun 2020-2022

| NO | Pertemuan | Chairmanship | Tanggal dan Tempat |
|-----------|------------------|---------------------|---|
| 1 | Pertemuan ke 41 | Indonesia | 1 Desember 2021 Secara Daring |
| 2 | Pertemuan ke 42 | Laos | 14 September 2023 Secara Daring |
| 3 | Pertemuan ke 43 | Malaysia | 31 Oktober – 2 November 2022 Kuala Lumpur, Malaysia |

3.3 ASEAN Sebagai Aktor Independen

Organisasi internasional dalam sistem internasional berperan sebagai aktor independen. Ini berarti bahwa segala keputusan ataupun kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu organisasi internasional tidak dapat dicampuri oleh pihak lain atau pihak ketiga. Ini sesuai dengan prinsip non intervensi dari organisasi internasional. Organisasi internasional berperan sebagai aktor independen memiliki sifat yang netral atau tidak memihak kepada siapa pun, dilihat dari tingkat independen yang dimilikinya (Archer, *International Organizations Third Edition* 2001). Wolfers juga menjelaskan bahwa Aktor-aktor ini dapat melakukan berbagai hal tergantung pada apa yang diperintahkan oleh organ mereka. Sebuah organisasi internasional dapat membuat keputusan sendiri dan melakukan segala sesuatunya sendiri, namun lebih sulit bagi organisasi tersebut untuk bertindak sendiri dibandingkan dengan sebuah negara. (Archer, *International Organizations Third Edition* 2001).

Terdapat prinsip yang menjadi keharusan dan kewajiban bagi tiap anggota termasuk Indonesia yang tertuang dalam piagam ASEAN. Berikut prinsip yang

menjadi pedoman bagi ASEAN dan negara anggota dalam menjalankan politik internasional dalam regional ASEAN, yaitu:

- a. Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah dan identitas nasional semua negara anggota ASEAN
- b. Penyelesaian terhadap sengketa terjadi harus berpedoman terhadap konsep perdamaian
- c. Tidak ikut campur terhadap urusan dalam negeri masing-masing negara anggota (*non-interference*)
- d. Menghormati hak setiap negara anggota untuk memimpin eksistensi negara mereka dengan bebas dari campur tangan eksternal, subversi dan paksaan.

ASEAN sebagai sebuah organisasi internasional berperan sebagai aktor independen yang dapat membuat keputusan tanpa dipengaruhi oleh pihak eksternal. ASEAN sebagai pembuat keputusan dapat memberikan rekomendasi atau perintah mengenai penanggulangan narkoba kepada Indonesia selaku pelaksana keputusan untuk menjalankan rencana-rencana yang telah ASEAN buat. Peran ASEAN juga dapat mempengaruhi tindakan atau Keputusan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dalam mendesak pencegahan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Salah satu upaya yang dilakukan ASEAN adalah membuat rencana kerja yang di dalamnya tertuang ASEAN bebas narkoba 2025 yang disepakati dan disetujui oleh negara anggota tanpa adanya pengaruh atau intervensi dari pihak luar ASEAN. Sehingga Indonesia sebagai anggota dari ASEAN harus mematuhi dan menjalankan visi tersebut dengan turut menjadi bagian dan aktif di dalam ASOD. ASOD merupakan perpanjangan tangan dari ASEAN dalam menjalankan perannya sebagai

aktor yang bertanggung jawab dalam membantu Indonesia untuk mengatasi permasalahan narkoba yang dihadapi pada tahun 2020-2023. Rekomendasi yang dikeluarkan dari forum-forum ASOD menjadi tuntutan bagi Indonesia karena kewajibannya sebagai anggota untuk mewujudkan visi ASEAN bebas narkoba 2025. Sebagai aktor independen ASEAN masih tidak dapat terjun langsung ke lapangan dalam menanggulangi permasalahan narkoba di Indonesia. Hal ini, dikarenakan masih terhambat dengan prinsip *non-interference* yang diterapkan oleh negara anggota ASEAN termasuk Indonesia sehingga membatasi ruang gerak yang dimiliki oleh ASOD sebagai pilar utama dari ASEAN.

Walaupun terhambat dengan prinsip yang diterapkan ASEAN, ASOD masih dapat melaksanakan tugas-tugas mereka tanpa adanya gangguan dari pihak eksternal di luar ASOD. Terbukti dari terlaksananya forum rutin tahunan mereka meskipun beberapa kali terlaksana secara daring karena situasi pandemi yang membahas *working group* sebagai landasan untuk setiap negara bertindak dalam menanggulangi peredaran narkoba yang mengancam. Selain itu, ASOD juga membuat laporan khusus bernama ASEAN Monitoring Drug Report (AMD) yang menceritakan kondisi permasalahan narkoba di negara-negara ASEAN. Laporan ini diperbarui dengan informasi tentang tren, masalah, dan laporan narkoba dari masing-masing negara di ASEAN (kecuali Timor Leste, yang merupakan negara baru di ASEAN). Ini juga mencakup informasi bermanfaat lainnya

Tabel 2. Ringkasan Aplikasi Konsep Peran Organisasi Internasional dalam Studi Kasus ASEAN melalui ASOD terhadap Penanggulangan Narkoba di Indonesia

| NO | Variabel | Definisi/Deskripsi (Archer, International Organizations Third Edition 2001) | Aplikasi |
|-----------|------------------|---|---|
| 1 | Instrumen | Digunakan oleh para anggota sebagai instrumen kebijakan masing-masing pemerintah dengan tujuan mencapai kepentingan nasional dari negara tersebut | Menjadi instrumen penting yang dimanfaatkan oleh Indonesia dalam mewujudkan visi Deklarasi ASEAN bebas narkoba 2025. |
| 2 | Arena | Organisasi internasional berperan sebagai tempat atau wadah guna para anggotanya berkumpul, diskusi, berdebat, dan mengadakan pertemuan | Beberapa forum yang difasilitasi oleh ASOD dalam membahas peredaran narkoba di kawasan ASEAN dengan beberapa bidang <i>working grup</i> |
| 3 | Aktor Independen | Segala kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu organisasi internasional tidak dapat dicampuri oleh pihak lain atau pihak ketiga | Rencana kerja yang tertuang ASEAN bebas narkoba 2025 yang disepakati dan disetujui oleh negara anggota tanpa adanya pengaruh atau intervensi dari pihak luar ASEAN. |

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Sebagai salah satu negara anggota ASEAN, Indonesia merupakan salah satu dengan peredaran narkoba internasional terbanyak, didukung dengan beberapa faktor di antaranya letak geografis yang strategis, tingginya angka penduduk, dan lain sebagainya yang menjadikan Indonesia sebagai sasaran atau tujuan dari pasar perdagangan narkoba internasional. ASEAN sebagai organisasi internasional kawasan Asia Tenggara berupaya menanggulangi peredaran narkoba di kawasan dengan membuat ASEAN Senior Official on Drugs Matters (ASOD) yang bertugas menjadi pilar utama dalam mewujudkan ASEAN bebas narkoba. Kemudian, dalam penelitian ini penulis telah menganalisis terkait peran dan fungsi ASOD dalam menanggulangi perdagangan narkoba yang terjadi di negara Indonesia dalam rentang tahun 2020-2022. Berdasarkan tulisan Clive Archer, konsep peran organisasi internasional dibagi menjadi tiga variabel yang digunakan sebagai parameter yaitu sebagai instrumen, arena dan aktor independen (Archer, *International Organizations Third Edition* 2001). Dari pengaplikasian menggunakan tiga variabel konsep peran Clive Archer tersebut, penulis mendapatkan hasil sekaligus menjawab dari pertanyaan yang ada dalam penelitian terkait permasalahan narkoba di Indonesia tahun 2020-2022.

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan ASEAN sebagai organisasi internasional telah menjalankan tiga variabel peran menurut teori

dari Clive Archer yaitu instrumen, arena, dan aktor independen. Pertama ASOD telah menjadi sebuah instrumen penting yang dimanfaatkan oleh Indonesia dan negara anggota ASEAN dalam mewujudkan visi Deklarasi ASEAN bebas narkoba 2025, yang kedua sebagai arena ASOD menyelenggarakan Beberapa forum dalam tahun 2020-2022 yang difasilitasi oleh ASOD dalam membahas peredaran narkoba di kawasan ASEAN dengan beberapa bidang *working group* di dalamnya, dan terakhir sebagai aktor independen ASEAN menciptakan rencana kerja yang di dalamnya tertuang ASEAN bebas narkoba 2025 yang disepakati dan disetujui oleh negara anggota tanpa adanya pengaruh atau intervensi dari pihak luar ASEAN dengan ASOD sebagai salah satu wadahnya. Berdasarkan ketiga parameter yang telah terpenuhi maka dapat dikatakan bahwa ASEAN sebagai sebuah organisasi internasional dapat menjalankan perannya dengan cukup baik terhadap upaya menanggulangi perdagangan narkoba di Indonesia pada tahun 2020-2022. Walaupun dalam pelaksanaan perannya masih terdapat beberapa tantangan yang menjadi hambatan bagi ASOD untuk dapat bertindak lebih jauh dalam upaya penanggulangan narkoba di Indonesia tahun 2020-2022.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan analisis dan kesimpulan yang telah penulis tuangkan di atas. Penulis menyadari masih terdapat beberapa kekurangan pada penelitian ini, baik secara penulisan maupun analisis yang masih dapat disempurnakan oleh para peneliti lain ke depannya. Penelitian ini terbatas pada tahun 2020-2022 dan berfokus kepada Indonesia dengan pengaplikasian menggunakan teori peran dan

fungsi menurut Clive Archer. Sebagai tindak lanjut penulis memberikan rekomendasi terhadap adanya penelitian lanjutan dari para akademisi lain menggunakan tema yang berkaitan dengan ASOD dengan penggunaan teori yang berbeda, sehingga menciptakan sebuah sudut yang pandang baru dan menarik.

Penulis juga menyadari bahwa saat ini tidak banyak ditemukan penelitian-penelitian terdahulu tentang peran ASEAN melalui ASOD dalam membantu negara anggota ASEAN menghadapi peredaran narkoba internasional yang menjadi ancaman. Maka dari itu, penulis mengharapkan ke depannya ada penelitian yang lebih mendalam mengenai ASOD seiring dengan perkembangan kasus narkoba tidak hanya di Indonesia, namun juga di negara-negara ASEAN lainnya.

Daftar Pustaka

- Adri, Aguido. *Peringatan, Ada 4,8 Juta Penduduk Terpapar Narkotika*. Jakarta: Kompas.id, 2023.
- Andriani, R. & Firzani, M. R. “Peran ASEAN Senior On Drug Matters Dalam Menanggulangi Drugs Trafficking di Indonesia Tahun 2020-2025.” 2023: 1.
- Anggraini, Devi. “Kebijakan ASEAN dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-Obatan Berbahaya di Asia Tenggara.” *Analisis Hubungan Internasional, Vol. 5 No. 3*, 2016.
- Archer, Clive. “International Organizations Third Edition.” *London and New York : Routledge Taylor and Francis Group*, 2001.
- . *International Organizations Third Edition*. London and New York: Routledge Taylor and Francis Group, 2001.
- Azzahra, Tiara Aliya. *Polisi Sita 50,1 Ton Ganja hingga 5,53 Ton Sabu Selama 2020*. Jakarta: Detik News, 2020.
- Badañ Narkotika Nasional Republik Indonesia. “Pertemuan ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD) Dalam Hal Kerjasama Pengendalian Narkoba dan Obat-obatan.” Oktober 2022.
- Beacukai. *Bea Cukai dan Instansi Lainnya Gagalkan Penyelundupan di Perbatasan PNG-Indonesia*. Jayapura: KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI, 2023.
- BNN. *BNN RI HADIR DI PERTEMUAN INTERNASIONAL ASOD KE-42*. Indonesia: Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sintang, 2021.
- Dasmi, Muhammad Alqayubi, Iwan Sulisty, dan Khairunnisa Simbolon. *Kebijakan ASEAN SENIOR OFFICIALS ON DRUGS MATTERS (ASOD) Dalam Menanggulangi Peredaran Narkotika Jenis Opium di Golden Triangle Area, 2018-2021*, 2023.
- Denzin, Norman K, dan Yvonna S. Lincoln. *The SAGE Handbook of Qualitative Research*. SAGE, 2011.
- Emmers, Ralf. “International Regime-Building in ASEAN: Cooperation against the Illicit Trafficking and Abuse of Drugs.” *Contemporary Southeast Asia* 29, no. 3, 2007: 506-525.
- Hamid, Hamzirwan. “Peringatan, Ada 4,8 Juta Penduduk Terpapar Narkotika.” 2023.
- Hardi Ramadhani. “KEBIJAKAN ASEAN SENIOR OFFICIALS ON DRUGS MATTERS (ASOD) MENANGGULANGI DRUGS TRAFFICKING DI INDONESIA (2009-2013).” *JOM FISIP Vol. 3 No. 1.*, 2016.
- Harto, Syafri, dan Arif Sebastian. *Peranan ASEAN Senior Official on Drugs Matters (ASOD) Dalam Menanggulangi Drugs Trafficking di Negara Thailand 2005-2010* 5 (2013).
- Humas BNN. *Bahaya Narkoba, Korupsi Dan Terorisme*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2020.
- Humas BNN. “BNN RI Sampaikan Hasil ASOD Ke-41 dalam 13th Coordinating

- Conference for ASCCO.” Mei 2021.
- . *Hadiri The Forty-Third ASOD, Delegasi RI Sampaikan Sejumlah Pencapaian*. 05 November 2022. <https://bnn.go.id/hadiri-forty-third-asod-delegasi-ri-sampaikan-sejumlah-pencapaian/> (diakses November 25, 2023).
- Humas BNN. “Indonesia Tuan Rumah ASEAN Senior Officials on Drug Matters ke-41.” Desember 2020.
- Investor.id. *BNN RI Hadiri Pertemuan Internasional ASOD Ke-42*. 17 09 2021. <https://investor.id/national/263846/bnn-ri-hadiri-pertemuan-internasional-asod-ke42> (diakses 06 10, 2023).
- Lusia Sinta Herindrasti, V. “Drug-free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba.” *Jurnal Hubungan Internasional*, 2018: 7(1).
- Manop Kanato, Rachanikorn Sarasiri, Poonrut Leyatikul. *ASEAN DRUG MONITORING REPORT 2022*. Eds, Bangkok: ASEAN Narcotics Cooperation Center, 2023.
- Mutia, Anissa. *katadata media network*. 19 10 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/19/bnn-ungkap-kasus-narkoba-di-indonesia-paling-banyak-jenis-sabu#:~:text=Sepanjang%202021%2C%20ada%2022.950%20kasus,yang%20terlibat%20mencapai%2010.715%20orang>. (diakses 03 17, 17).
- Nurak, Charlie Gustaf. “PENYALAHGUNA NARKOBA BUKAN KRIMINAL, NAMUN DAPAT MELAHIRKAN KRIMINAL.” *Badan Narkotika Nasional*, 2023.
- Prayuda, Dr. Rendi, dan Dr. Syafri Harto. *ASEAN dan Kejahatan Transnasional Narkotika (Problematika, Dinamika dan Tantangan)*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2020.
- Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional. “SURVEI NASIONAL PENYALAHGUNAAN NARKOBA TAHUN 2021.” *puslitdatin.bnn.go.id*, 2022.
- Pusiknas Bareskrim Polri. “Rilis 2022: Indonesia Pasar Potensial Jaringan Narkoba.” 2022.
- Putri, Lucy Anggria, dan Jamaan Ahmad. “UPAYA ASOD (ASEAN SENIOR OFFICIAL ON DRUGS MATTERS) DALAM MENANGGULANGI DRUGS TRAFFICKING DI MYANMAR 2009-2011.” *JURNAL LUCY ANGGRIA PUTRI okk*, 2013.
- Rahayu, Kurnia Yunita. *Indonesia Jadi Pasar Tiga Sindikat Narkotika Internasional*. Jakarta: kompas.id, 2021.
- Sari, Ratih Frayunita. “Tantangan Indonesia Menuju Drug Free ASEAN 2025.” *Badan Narkotika Nasional*, 2021.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. *Penanggulangan Bahaya Narkotika Melalui Rehabilitasi*. 24 06 2023. <https://setkab.go.id/penanggulangan-bahaya-narkotika-melalui-rehabilitasi/> (diakses 02 13, 2024).
- Shilvina Widi. *DataIndonesia.id*. 21 02 2023. <https://dataindonesia.id/ragam/detail/bnn-catat-851-kasus-narkoba-di-indonesia-pada-2022> (diakses 04 01, 2023).

- Srifauzi, Aulia, Nurul Azhimi, dan M Ikrar Mahendra Lubis. *Security Dilemma: Indonesia Dalam Menghadapi Tantangan Kawasan Segitiga Emas (The Golden Triangle) di Asean 7* (2022).
- Syarfi Harto, dan Arif Sebastian. "Peranan ASEAN Senior Official on Drugs Matters (ASOD) Dalam Menanggulangi Drugs Trafficking di Negara Thailand 2005-2010." *Jurnal Transnasional*, Vol. 5, No. 1, Juli 2013, 2013.
- United Nations Office on Drugs and Crime. *Executive Summary Impact of Covid-19 Policy Implications*. Vienna: United Nations, 2020.
- UNODC. *Transnational Organized Crime: Let's Put Them out of Business*. 2023. https://www.unodc.org/centralasia/en/news/transnational-organized-crime_-_lets-put-them-out-of-business.html (diakses Februari 14, 2024).
- Vandewalle, Laurence. "The ASEAN Inter-Parliamentary Assembly(AIPA): A privileged interlocutor for theEuropean Parliament in South East Asia." *DIRECTORATE-GENERAL FOR EXTERNALPOLICIES*, 2015.